

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 20:43 WIB



**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEKANBARU TAHUN 2024**

Oleh

**MUFLIHUN, S.STP., M.AP DAN ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd  
(Pasangan Calon Nomor Urut 1)-----PEMOHON**

Terhadap

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 684 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2024-----TERMOHON**

Pekanbaru, 06 Desember 2024

Kepada Yth,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru  
Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan  
Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) Nama Lengkap : MUFLIHUN, S.STP., M.AP.  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/Tgl lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : [REDACTED]  
Agama : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
  
Email : [REDACTED]
- 2) Nama Lengkap : ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd.  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/Tgl lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : [REDACTED]  
Agama : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
  
Email : [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru Nomor : 518 Tahun 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK-ALA.BERTUAH/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. AHMAD YUSUF, SH.             | NIA : 16.00338 |
| 2. WENY FRIATY, S.H.            | NIA : 16.03680 |
| 3. SUARDI, S.H., M.H.           | NIA : 17.00741 |
| 4. K.AZWAR ANAS, S.H., M.H.     | NIA : 13.00424 |
| 5. SHELFY ASMALINDA, S.H., M.H. | NIA : 18.03341 |
| 6. ANDRI WUSQA, S.H.            | NIA : 17.10006 |
| 7. RAHMAT TAUFIQ., S.H., M.H.   | NIA : 20.03173 |
| 8. SAIDI AMRI PURBA, S.H.       | NIA : 22.01710 |
| 9. KHAIRUL-----                 |                |

Halaman 1 dari 16

9. KAHIRUL AHMAD, S.H., M.H.
10. LESTARI, S.H.
11. ROBIAH, S.H.
12. MIA ISLAMIATI, S.H.
13. NAUFAL ABDURRAHMAN MUSA, S.H.

- NIA : 16.03631  
NIA : 21.01466  
NIA : 23.03213  
NIA : 20.1001.2020  
NIA : 24.01996

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili pada kantor Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan hukum "ALIANSI ADVOKAT BERTUAH" yang beralamat di Jalan SM.Amin/Arengka II Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan alamat email : aylawyers01@gmail.com yang akan bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- "PEMOHON".

#### Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289 selanjutnya disebut sebagai-----"TERMOHON"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 (*Vide Bukti*) yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024 pukul 01.48 WIB selanjutnya disebut sebagai-----"OBJEK PERSELISIHAN"

Adapun dalil-dalil hukum adalah sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
2. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 (*Vide Bukti*) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 01:48 WIB yang mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

#### II. TENGGANG-----

Halaman 2 dari 16

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 (permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon).
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 01.48 WIB, dimana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat, 06 Desember 2024 paling lama pada pukul 24.00 WIB.
3. Menjelaskan mengenai waktu Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01;48 WIB pengumuman keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru **Nomor Urut 1**.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jucto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 2024-2029.
4. Bahwa ada selisih 91.766 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran dan kecurangan luar biasa dalam pilkada 2024-2029 dengan penggunaan fasilitas Negara oleh Paslon 05 maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat di dalam form D Kecamatan. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya terstruktur, sistematis dan masif dalam memengaruhi perolehan suara.
5. Bahwa-----

5. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut ini :

a) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6. Menyatakan pada pokoknya :

➤ *MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.*

➤ *Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.*

b) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88 yang menyatakan pada pokoknya :

➤ *Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.*

➤ Berdasarkan-----

- Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
- c) **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217 yang menyatakan pada pokoknya :**
- Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.
- Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d) **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71 yang menyatakan pada pokoknya :**
- Dalam-----

- *Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK memunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.*
  - *Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.*
  - *Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima*
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pembatalan Keputusan KPU Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024**
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024.
  8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Keputusan Termohon.
  9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 518 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dengan nomor Urut 1.

#### IV. ALASAN-----

#### IV. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Muflihun, S.STP., M.AP & Ade Hartati Rahmat, M.Pd	72.475
2.	Dr. Instiawati Ayus, S.H., M.H & Dr. Taufik Arrakhman, S.H., M.H.	17.811
3.	Ida Yulita Susanti, S.H & Kharisman Risanda	42.001
4.	H.Edy Nasution, S.IP & Drs.H. Dastrayani Bibra, M.Si	56.159
5.	H.Agung Nugroho, S.E., M.M & Markarius Anwar, S.T., M.Arch	164.041

**Keterangan : Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 72.475 (Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) suara.**

2. Bahwa selisih 91.766 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 05) didapatkan dari pelanggaran berupa Pelanggaran Kode Etik Pilkada, Pelanggaran Administrasi Pilkada, Pelanggaran Administrasi bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Kota Pekanbaru yang kesemuanya memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara. Atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon. **(VIDE BUKTI)**

Selain itu, ada banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih didalam DPT, yaitu antara lain data pemilih dikota pekanbaru memiliki permasalahan disetiap kecamatan, dikarenakan Penempatan DPT Pemilih dikelurahan hasil pemekaran kembali ke Kelurahan Asal berakibat terjadinya lonjakan pemilih mendekati 600 pemilih, sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C Pemberitahuan menjadi tidak optimal. Sehingga pemilih menganggap untuk menggunakan hak pilih wajib menggunakan C Pemberitahuan rincian lebih yang akan dikemukakan kemudian.

Adapun rinciannya seperti tersebut dibawah ini :

##### a) MENGGUNAKAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

- Menggunakan-----

- **Menggunakan Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Propinsi Riau T.A 2024** untuk kepentingan Pasangan Calon No.5 yang pelaksanaannya dilakukan mulai bulan Februari 2024 hingga November 2024 yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) Mantan Anggota DPRD Propinsi Riau diduga atas nama Agung Nugroho yang merupakan Calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5 dengan berkedok Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan pada Dinas Pariwisata Propinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan pada Bab II Huruf A tentang Kriteria Dan Penentuan Daerah Penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan maka telah terjadi penyelewengan penggunaan anggaran karena berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2023 yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kelompok UMKM, Ekonomi Kreatif, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) namun malah digunakan untuk memfasilitasi ibu ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kota Pekanbaru, untuk memobilasi para RT/RW dan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan program tersebut jalan jalan ke Bali, Siantar, dll dengan kedok untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Riau, dimana menggunakan uang negara untuk kepentingan Pribadi dan Kampanye Paslon 05.

Ada beberapa hal yang paling menarik dari menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Riau berasal dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau diatas, yaitu sebagai berikut :

- Segmen sasarannya sangat luas sekali dan sangat beragam mencakup berbagai lapisan masyarakat se Kota Pekanbaru.
- Mereka adalah kelompok strategis yang potensial & faktual dan dapat mendulang perolehan suara yaitu seluruh Ketua RT/RW, kelompok UMKM, Ekonomi Kreatif, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS); ibu ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan program tersebut.

Hal tersebut diatas dapat dikonfirmasi adanya bukti penyampaian Laporan Nomor: 025PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 BAWASLU KOTA PEKANBARU.(**VIDE BUKTI**)

Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pencitraan Paslon No.05 melalui menggunakan program pemerintah daerah & fasilitas negara. pada keseluruhan konteks itu, TERMOHON telah "mengakomodasi" dan melakukan pembiaran atas seluruh perbuatan diatas. Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran aturan Pilkada Paslon No.5 tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota dan atau di diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

b) **MENGGUNAKAN**-----

*Halaman 8 dari 16*

**b) MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA UNTUK MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 5**

Terdapat fakta tidak terbantahkan, ditemukan bukti Paslon Nomor Urut 05 **menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah** yaitu Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru Jl. Semeru No.16 Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru untuk melakukan kampanye dialogis, sebelum terlakasana Kuasa Hukum Pemohon telah membuat Pengaduan ke Bawaslu Kota Pekanbaru, Paslon Nomor Urut 05 tetap mengumpulkan masyarakat dan sempat berdialog dengan masyarakat dilapangan tersebut setelah itu baru dibubarkan masa yang terkumpul, sehingga Paslon Nomor Urut 5 membuat berita pembubaran itu tidak benar kemedial sosial dan media berita lainnya atas tindakan pembubaran oleh Bawaslu, atas tindakan tersebut dan pemberitaan yang dilakukan Paslon Nomor Urut 5 Pemohon membiarkan dan tidak memberikan tanggapan dan tindakan karena perbuatan Paslon Nomor Urut 5 adalah melakukan pencitraan terhadap fasilitas pemerintah daerah.

Dan Paslon Nomor Urut 5 menggunakan fasilitas lainya seperti Posyandu untuk kampanye dan memberikan sovenir kepada masyarakat .

Oleh karena Pemohon menggap bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Paslon Nomor Urut 5 **menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah** untuk kampanye, tindakan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan membuat berita hoax dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon oleh KPU Kota Pekanbaru.

**c) PENERANGAN RT/RW DAN PETUGAS PENYELENGGARA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5.**

Pada periode masa Kampanye, Calon Walikota No.Urut 5 telah melakukan tindakan pengumpulan RT/RW dan Petugas Kebersihan. Pada kegiatan dimaksud, Calon Walikota No.Urut 5 telah melakukan tindakan berupa membuat pernyataan yang ditujukan untuk mengajak dan mengarahkan para RT/RW dan juga Penyelenggara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pernyataan dimaksud berjanji akan memberikan Handphone pada setiap RT/RW sekota pekanbaru dan menyebarkan kompetisi jika Menang disetiap TPS akan mendapatkan satu juta sehingga jika dihitung keseluruhan RT/RW sepekanbaru tersebut sebanyak 3.244 jiwa secara keseluruhan adalah tim pemenang Paslon No.Urut 5 yang tersebar menjadi Ketua dan Anggota KPPS se Pekanbaru dan jika dikali 2 dengan para istri RT/RW tersebut menjadi 6.488 jiwa angka kecurangan.

Keterlibatan RT/RW dan Petugas Penyelenggara sebagai pihak yang diarahkan dan atau secara tidak langsung maupun langsung menjadi bagian tak terpisahkan dari Struktur Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mempunyai signifikansi langsung dalam memengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 05.

**d) FAKTA & INDIKASI PELANGGARAN, KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA, TERMASUK MOBILISASI PEMILIH.**

➤ Bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 5 yang "diakomodasi" dan atau setidaknya terjadi proses pembiaran dalam hampir seluruh Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa Mobilisasi Pemilih di seluruh TPS di Kota Pekanbaru.

➤ Proses-----

- Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 

DPT Pemilih dikelurahan hasil pemekaran yang banyak kembali ke Kelurahan Asal dan Kapasitas jumlah pemilih yang terlalu maksimal rata-rata mendekati 600 pemilih sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C Pemberitahuan yang tidak optimal. Sehingga pemilih menganggap untuk menggunakan hak pilih wajib menggunakan C Pemberitahuan.
- Terjadinya pengurangan jumlah TPS pada Pilkada 2024 dari Pemilu 2024 yaitu dari 2.772 TPS menjadi 1.389 TPS (50.1% sehingga menyebabkan banyak jarak TPS yang jauh dari tempat tinggal pemilih, bahkan jaraknya hingga 5 Km atau lebih.
- Penentuan titik-titik lokasi TPS banyak yang berada di kelurahan berbeda dengan domisili pemilih.
- Menurut hasil simulasi pencoblosan yang dilaksanakan oleh KPU Pekanbaru pada tanggal 02 November 2024 yang dihadiri oleh saksi perwakilan dari masing-masing paslon didapat masa waktu penyelenggaraan pencoblosan berdasarkan PKPU No.17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni dimulai dari pukul 07.00 – 13.00 WIB (6 jam), jika masa penyelenggaraan pencoblosan untuk 1 (satu) orang pemilih adalah 3 - 5 menit, maka dalam waktu 6 (enam) jam tersebut jumlah pemilih yang bisa melakukan pencoblosan pada 1 TPS hanya berjumlah 60 orang pemilih saja, sedangkan jumlah DPT pada 1 (satu) TPS adalah 500-600 pemilih.
- Bahwa jarak antara pelaksanaan simulasi dengan masa tenang ada tenggang waktu selama 22 hari yang seharusnya digunakan oleh Termohon untuk melakukan evaluasi, validasi dan pemutakhiran data akhir namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon.
- Pendistribusian undangan C-6, antara lain sebagai berikut :
  - Adanya penambahan TPS di masa kampanye.
  - Validasi dan pemutakhiran data pemilih tidak sesuai dengan data yang terjadi di lapangan.
  - Pendistribusian undangan C-6 baru dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan.
  - Berdasarkan undangan C-6 ternyata Pemilih banyak yang harus mencoblos di TPS yang lokasinya berbeda kelurahan dengan domisil Pemilih.
  - banyaknya undangan C-6 yang tidak didistribusikan kepada pemilih yaitu sebesar 197.966 atau 25.03% dari jumlah DPT sebesar 791.034, sehingga banyak pemilih yang tidak mengetahui lokasi TPS.
- Pencoblosan Para Penyelenggara semua baru dan kurang adanya pelatihan dan pengetahuan sehingga banyak terjadi intimidasi.
- Termohon dengan sengaja menyampaikan formulir Model C-6 kepada para pemilih dengan waktu yang sangat singkat sehingga banyak DPT tidak mendapatkan Formulir C-6.
- Termohon-----

- Termohon tidak mensosialisasikan bahwa DPT yang tidak mendapatkan formulir Model C-6 bisa memilih dengan menggunakan KTP sehingga banyak DPT yang tidak dapat memilih Pemohon..
- Pasca Pencoblosan, yaitu penghitungan suara per TPS, Rapat Pleno Kecamatan, dan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Pemohon telah mengajukan keberatan dan atau melonak.
- Fakta dilapangan yang berlawanan dengan peraturan dan perundangan, terkait profesionalitas penyelenggara :
  - Di banyak TPS, KPPS dalam melayani pemilih di TPS hanya menerima C Pemberitahuan (C-6) tanpa menyertakan dokumen kependudukan (KTP, KK atau IKD) bertentangan dengan UU No.7 tahun 2017 dan UU No.10 Tahun 2016.
  - Dibanyak TPS tidak menempelkan DPT.
  - Sosialisasi Pindah Memilih sangat minim oleh KPU.
  - Penyampaian Bimtek KPPS yang tidak maksimal terutama terkait materi materi pungut hitung yang sangat krusial. Namun, bimtek dilaksanakan dihotel, dan terkesan pemborosan anggaran.
- Fakta Pelanggaran yang dibiarkan termohon pada masa tenang.
- Paslon Nomor Urut 5 melakukan Kampanye disaat masa tenang.(**VIDE BUKTI**)
- Paslon Nomor Urut 5 memberikan janji atau uang kepada masyarakat.(**VIDE BUKTI**).
- Paslon Nomor Urut 5 Memasang Alat Paraga kampanye.(**VIDE BUKTI**)
- Paslon Nomor Urut 5 Menyebarkan Konten Kampanye Di Media Sosial.(**VIDE BUKTI**).
- Paslon Nomor Urut 5 Mengumumkan hasil survey.(**VIDE BUKTI**)
- Paslon Nomor Urut 5 Mengimidasi pemilih untuk memilih.(**VIDE BUKTI**)
- Paslon Nomor Urut 5 Menyebarkan berita Hoax.(**VIDE BUKTI**)
- Paslon Nomor Urut 5 Menjanjikan dan bahkan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat jika memilih paslon Nomor Urut 5 yaitu AGUNG-MARKARIUS (AMAN) saat pencoblosan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.(**VIDE BUKTI**).
- Termohon terindikasi melakukan pembiaran terhadap APK Paslon Nomor 5 untuk tetap terpasang diruas jalan utama, kawasan tempat umum ramai kegiatan, sementara jelas aturan masa tenang dan pada masa pencoblosan harus dilepaskan dan Termohon membiarkan Paslon Nomor Urut 5 kampanye saat pencoblosan di dekat TPS.
- Bahwa-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 telah terjadi tertukarnya model C pemberitahuan - KWK yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan tetangganya pada Jam 08.00 Wib sampai 09.00 Wib sehingga salah satu pemilih tersebut harus menunggu tetangga satu lagi datang untuk melakukan pencoblosan, karena pemilih tersebut tidak membawa KTP (Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru) dimana terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekanbaru. **(VIDE BUKTI)**.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pukul 08.30 wib telah terjadi keributan terhadap ketua RT RW 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang bernama saudara Subur dengan ketua Perumahan tentang masalah Lokasi TPS 007 ketua perumahan meminta uang Pungutan Liar (pungli) (Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru) berdasarkan surat C-1. **(VIDE BUKTI)**
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 surat suara yang diterima oleh Penyelenggara Pemilu KPPS dari KPU Kota Pekanbaru tidak sesuai pada amplop surat suara yang berjumlah 312, namun faktanya datang hanya 292 amplop surat suara **(Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru)**. **(VIDE BUKTI)**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 telah terjadi kehilangan satu ikat surat suara Pemilihan Walikota dengan jumlah 20 lembar surat suara Lokasi TPS 7 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya dan juga ditemukan segel kotak suara sudah terbuka sebelum dimulainya pecoblosan pelaksanaan pemilu. **(VIDE BUKTI)**

e) **KECURANGAN DI SELURUH TPS DIPEKANBARU DAN KECURANGAN LAINNYA**

- Bahwa bulan Juni 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara tentang Berita Acara Perubahan Hasil Pemetaan TPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dan bulan September 2024 mengeluarkan keputusan Penetapan Peserta Pilkada Kota Pekanbaru dan Mengeluarkan nomor Urut.  
 Sehingga penentuan titik-titik lokasi TPS banyak yang berada di kelurahan berbeda dengan domisili pemilih sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C-6 Pemberitahuan yang tidak optimal. Sehingga pemilih menganggap untuk menggunakan hak pilih wajib menggunakan C-6 Pemberitahuan, dikarenakan C-6 pemberitahuan banyak dititipkan kepada pemilih Paslon Nomor Urut 5.
- Adanya praktik politik uang (Money politic) dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 5 hampir diseluruh kecamatan kota pekanbaru.
- Bahwa pola praktek (Money politic) yang dilakukan Tim Paslon Nomor Urut 5 berlangsung pada saat masa kampanye dan masa tenang serta masa pencoblosan dan setelah selesai pencoblosan.
- Banyaknya penyelenggara mempersulit pemilih dikarenakan pemilih tidak memiliki undangan.
- Bahwa-----

- Bahwa selain banyak masyarakat tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada Saksi resmi dari setiap Pasangan calon, dan tidak pula ditempelkan diseluruh TPS rata-rata dikota pekanbaru.
- Banyak ditemukan ASN menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5 dan penyelenggara seperti KPPS yang rata-rata memihak kepada Paslon Nomor Urut 5.
- Bahwa Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5 telah mengintimidasi para pemilih dengan memberikan, Gamis, Handuk, Buku Zikir dalam bentuk sovenir yang berisikan uang sebesar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.300.000,-
- Bahwa kecurangan Termohon dapat dikategorikan terindikasi Terstruktur Sistematis dan Masif yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon dimana para pemilih Pemohon tidak bisa untuk memilih Pemohon dan Paslon Nomor Urut 5 diuntungkan disetiap TPS sebanyak 14 Kecamatan dari total 15 Kecamatan diseluruh kota pekanbaru, sehingga tergambar jelas mendominasi secara yang tidak wajar dan tidak masuk akal menang 14 kecamatan di kota pekanbaru dan atau rata-rata di TPS mendominasi suara yang tidak wajar dan signifikan meliputi :
  1. Kecamatan Pekanbaru Kota
  2. Kecamatan Sukajdi
  3. Kecamatan Lima Puluh
  4. Kecamatan Sail
  5. Kecamatan Bukit Raya
  6. Kecamatan Marpoyan Damai
  7. Kecamatan Rumbai
  8. Kecamatan Rumbai Barat
  9. Kecamatan Rumbai Timur
  10. Kecamatan Kulim
  11. Kecamatan Tenayan Raya
  12. Kecamatan Bina Widya
  13. Kecamatan Tuah Madani
  14. Kecamatan Payung Sekaki

**Kecuali Kecamatan Senapelan dikarenakan adalah basis suara dari Pemohon**
- Adanya politik uang dan janji memberikan imbalah Sovenir Gamis, Baju, Handuk yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 5, fakta dimaksud terjadi sesuai foto yang didapatkan para Relawan. (**VIDE BUKTI**)
- Bahwa atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, maka Pelanggaran-pelanggaran terdapat pengaduan yang saat ini diduga tidak ditanggapi dikarenakan perbuatan dari Paslon Nomor Urut 5 dapat dikategorikan terindikasi Terstruktur, Sistematis dan Masif dan demi tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum maka Pemohon telah mengajukan permohonan PHP ini sangat serius dan signifikan yang dapat mencederai demokrasi masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merufakan Hak Asasi yang harus dilindungi sebagaimana dimanakan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berkenaan-----

*Halaman 13 dari 16*

Berkenaan dengan seluruh uraian diatas, maka sudilah kiranya Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia memutuskan atau menetapkan :

**Kesatu** : Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS di Kota Pekanbaru.

Atau :

**Kedua** : Pemungutan Suara Ulang, dimana terdapat banyak kecurangan terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan kecurangan Termohon dan kecurangan yang juga dilakukan Pasang Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas , bawah paslon nomor 5 yang ditetapkan oleh Termoho sebagai Pasangan Calon Calon Terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan.

## V. PETITUM

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhannya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tanggal 04 Desember 2024 Jenis Surat Model D Hasil KABKO-KWK.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 05) telah melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga pelanggaran dapat dikenakan sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU Kota Pekanbaru
5. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 05) telah Menggunakan Program Pemerintah Daerah, Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 5, Pengerahankan RT/RW Dan Petugas Penyelenggara Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, berdasarkan Fakta & adanya Indikasi Pelanggaran, Kecurangan Dalam Proses Pemungutan & Penghitungan Suara, Termasuk Mobilisasi Pemilih serta adanya Kecurangan Di Seluruh TPS Di Pekanbaru.
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran aturan Pilkada Paslon Nomor Urut 5 dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota dan atau di diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru secara transparan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
8. Menetapkan-----

8. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru secara transparan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
9. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
10. Memrintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan ini.


Atau :

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
2. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Agung Nugroho dan Markarius Anwar sebagai Peserta Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Kota Pekanbaru karena terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ketentuan Pilkada.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Prinsip *Ex Aequo Et Bono*.

Demikianlah Permohonan Perselisihan Pemilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kota Pekanbaru ini demi tegaknya hukum, keadilan, dan kepastian hukum serta perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,  
Aliansi Advokat Bertuah  
Kuasa Hukum Pemohon




AHMAD YUSUF, SH.  
NIA : 16.03680



SUARDI, S.H., M.H.  
NIA : 17.00741



SHELFY ASMALINDA, S.H., M.H.  
NIA : 18.03341




RAHMAT TAUFIQ, S.H., M.H.  
NIA : 20.03173




WENY FRIATY, S.H.  
NIA : 16.80338



K. AZWAR ANAS, S.H., M.H.  
NIA : 13.00424




ANDRI WUSQA, S.H.  
NIA : 17.10006



SAIDI AMRI PURBA, S.H.  
NIA : 22.01710

Halaman 15 dari 16

  
KHAIRUL AHMAD, S.H., M.H.  
NIA : 16.03631

  
ROBIAH, S.H.  
NIA : 23.03213

  
NAUFAL ABDURRAHMAN MUSA, S.H.  
NIA : 24.01996

  
LESTARI, S.H.  
NIA : 21.01466

  
MIA ISLAMIATI, S.H.  
NIA : 20.1001.2020